



SALINAN

BUPATI SERANG
PROVINSI BANTEN
PERATURAN BUPATI SERANG
NOMOR 48 TAHUN 2021
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SERANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 18 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang . . .

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

11. Peraturan . . .

11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi Banten;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
18. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operaional (berita negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
19. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

20. Peraturan . . .

20. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2021 Nomor 1 Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Serang, Provinsi Banten (1,1/2021);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2021 Nomor 8 Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Serang, Provinsi Banten (8,7,5/2021);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
2. Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Perkada adalah peraturan peraturan bupati.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
5. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
6. Dana Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan Daerah guna mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
7. Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun nonfisik yang merupakan urusan Daerah.
8. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

9. Dana Alokasi . . .

9. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
10. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
11. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
12. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 2

APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp3.116.173.124.847,00 (Tiga Triliun Seratus Enam belas Miliar Seratus Tujuh puluh Tiga Juta Seratus Dua puluh Empat Ribu Delapan ratus Empat puluh Tujuh Rupiah), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. Pendapatan Transfer; dan
- c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Pasal 4

- (1) Anggaran Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp873.538.594.119,00 (Delapan Ratus Tujuh Puluh Tiga Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Seratus Sembilan Belas Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pajak Daerah;
 - b. Retribusi Daerah;
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan; dan
 - d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah;
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp531.866.560.183,00 (Lima Ratus Tiga Puluh Satu Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Enam Juta Lima Ratus Enam Puluh Ribu Seratus Delapan Puluh Tiga Rupiah).

(3) Retribusi . . .

- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp39.276.298.000,00 (Tiga Puluh Sembilan Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Rupiah).
- (4) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp20.076.527.000,00 (Dua Puluh Milyar Tujuh Puluh Enam Juta Lima Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Rupiah).
- (5) Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp282.319.208.936,00 (Dua Ratus Delapan Puluh Dua Milyar Tiga Ratus Sembilan Belas Juta Dua Ratus Delapan Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah).

Pasal 5

- (1) Anggaran Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a direncanakan sebesar Rp531.866.560.183,00 (Lima Ratus Tiga Puluh Satu Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Enam Juta Lima Ratus Enam Puluh Ribu Seratus Delapan Puluh Tiga Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan
 - d. Pajak Reklame;
 - e. Pajak Penerangan Jalan;
 - f. Pajak Parkir;
 - g. Pajak Air Tanah;
 - h. Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan;
 - i. Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Pbbp2);
 - j. Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (Bphtb).
- (2) Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp17.000.000.000,00 (Tujuh Belas Milyar Rupiah);
- (3) Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp13.615.775.000,00 (Tiga Belas Milyar Enam Ratus Lima Belas Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah);
- (4) Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp900.000.000,00 (Sembilan Ratus Juta Rupiah);
- (5) Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp2.675.000.000,00 (Dua Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah);
- (6) Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp175.000.000.000,00 (Seratus Tujuh Puluh Lima Milyar Rupiah);

(7) Pajak Parkir . . .

- (7) Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp760.000.000,00 (Tujuh Ratus Enam Puluh Juta Rupiah);
- (8) Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp2.500.000.000,00 (Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah);
- (9) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp112.415.785.183,00 (Seratus Dua Belas Milyar Empat Ratus Lima Belas Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Seratus Delapan Puluh Tiga Rupiah);
- (10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaandan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp95.000.000.000,00 (Sembilan Puluh Lima Milyar Rupiah);
- (11) Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp112.000.000.000,00 (Seratus Dua Belas Milyar Rupiah).

Pasal 6

- (1) Retribusi Daerah sebesar Rp39.276.298.000,00 (Tiga Puluh Sembilan Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Rupiah);
- (2) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp20.076.527.000,00 (Dua Puluh Milyar Tujuh Puluh Enam Juta Lima Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Rupiah);
- (3) Lain-Lain PAD yang Sah sebesar Rp282.319.208.936,00 (Dua Ratus Delapan Puluh Dua Milyar Tiga Ratus Sembilan Belas Juta Dua Ratus Delapan Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah);
- (4) Jasa Giro sebesar Rp5.700.000.000,00 (Lima Milyar Tujuh Ratus Juta Rupiah);
- (5) Pendapatan Bunga sebesar Rp4.500.000.000,00 (Empat Milyar Lima Ratus Juta Rupiah);
- (6) Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah sebesar Rp1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah);
- (7) Pendapatan Denda Pajak Daerah sebesar Rp5.000.000.000,00 (Lima Milyar Rupiah);
- (8) Pendapatan Denda Retribusi Daerah sebesar Rp150.000.000,00 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah);
- (9) Pendapatan BLUD sebesar Rp265.689.208.936,00 (Dua Ratus Enam Puluh Lima Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Delapan Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah).

Pasal 7 . . .

Pasal 7

- (1) Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp3.269.127.071.859,00 (Tiga Triliun Dua ratus Enam puluh Sembilan Miliar Seratus Dua puluh Tujuh Juta Tujuh puluh Satu Ribu Delapan ratus Lima puluh Sembilan Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Operasional;
 - b. Belanja Modal;
 - c. Belanja Tidak Terduga; dan
 - d. Belanja Transfer.

Pasal 8

- (1) Anggaran Belanja Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a direncanakan sebesar Rp2.496.752.385.059,00 (Dua Triliun Empat ratus Sembilan puluh Enam Miliar Tujuh ratus Lima puluh Dua Juta Tiga ratus Delapan puluh Lima Ribu Lima puluh Sembilan Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Pegawai;
 - b. Belanja Barang Dan Jasa;
 - c. Belanja Bunga;
 - d. Belanja Subsidi;
 - e. Belanja Hibah; dan
 - f. Belanja Bantuan Sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.339.077.903.549,00 (Satu Triliun Tiga ratus Tiga puluh Sembilan Miliar Tujuh puluh Tujuh Juta Sembilan ratus Tiga Ribu Lima ratus Empat puluh Sembilan Rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp850.497.614.804,00 (Delapan ratus Lima puluh Miliar Empat ratus Sembilan puluh Tujuh Juta Enam ratus Empat belas Ribu Delapan ratus Empat Rupiah).
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00(Nol).
- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00(Nol).
- (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp273.403.316.706,00(Duaratus Tujuh puluh Tiga Miliar Empat ratus Tiga Juta Tiga ratus Enam belas Ribu Tujuh ratus Enam Rupiah).
- (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp33.773.550.000,00(Tiga puluh Tiga Miliar Tujuh ratus Tujuh puluh Tiga Juta Lima ratus Lima puluh Ribu Rupiah).

Pasal 9

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.339.077.903.549,00 (Satu Triliun Tiga ratus Tiga puluh Sembilan Miliar Tujuh puluh Tujuh Juta Sembilan ratus Tiga Ribu Lima ratus Empat puluh Sembilan Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN;
 - b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN
 - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN
 - d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD
 - e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH
 - f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH
 - g. Belanja Pegawai BLUD
- (2) Gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp644.336.310.441,00 (Enam ratus Empat puluh Empat Miliar Tiga ratus Tiga puluh Enam Juta Tiga ratus Sepuluh Ribu Empat ratus Empat puluh Satu Rupiah);
- (3) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp352.759.834.488,00 (Tigaratus Limapuluh Dua Miliar Tujuhratus Limapuluh Sembilan Juta Delapanratus Tigapuluh Empat Ribu Empat ratus Delapanpuluh Delapan Rupiah);
- (4) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp269.608.372.896,00 Dua ratus Enampuluh Sembilan Miliar Enam ratus Delapan Juta Tiga ratus Tujuh puluh Dua Ribu Delapanratus Sembilan puluh Enam Rupiah);
- (5) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp40.067.054.038,00 (EmpatPuluh Miliar EnamPuluh Tujuh Juta LimaPuluh Empat Ribu TigaPuluh Delapan Rupiah);
- (6) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp162.424.715,00 (Seratus EnamPuluh Dua Juta EmpatRatus DuaPuluh Empat Ribu TujuhRatus LimaBelas Rupiah);
- (7) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp1.705.393.491,00 (Satu Miliar Tujuhratus Lima Juta Tigaratus Sembilanpuluh Tiga Ribu Empat ratus Sembilanpuluh Satu Rupiah);
- (8) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp30.438.513.480,00 (TigaPuluh Miliar Empat Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Lima Ratus TigaBelas Ribu Empat Ratus DelapanPuluh Rupiah).

Pasal 10

- (1) Anggaran gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp644.336.310.441,00 (Enam ratus Empat puluh Empat Miliar Tiga ratus Tiga puluh Enam Juta Tiga ratus Sepuluh Ribu Empat ratus Empat puluh Satu Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Gaji dan tunjangan;
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga ASN;
 - c. Belanja Tunjangan Jabatan ASN;
 - d. Belanja Tunjangan Fungsional ASN;
 - e. Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN;
 - f. Belanja Tunjangan Beras ASN;
 - g. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN;
 - h. Belanja Pembulatan Gaji ASN;
 - i. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN;
 - j. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN;
 - k. Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN
- (2) Gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp478.196.526.460,00 (Empat ratus Tujuh puluh Delapan Miliar Seratus Sembilanpuluh Enam Juta Lima ratus Dua puluh Enam Ribu Empat ratus Enampuluh Rupiah);
- (3) Belanja Tunjangan Keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp49.740.039.102,00 (Empat Puluh Sembilan Miliar Tujuh Ratus Empat Puluh Juta Tiga Puluh Sembilan Ribu Seratus Dua Rupiah);
- (4) Belanja Tunjangan Jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp9.867.439.360,00 (Sembilan Miliar DelapanRatus EnamPuluh Tujuh Juta EmpatRatus TigaPuluh Sembilan Ribu TigaRatus EnamPuluh Rupiah);
- (5) Belanja Tunjangan Fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp36.218.528.852,00 (Tiga puluh Enam Miliar Dua ratus Delapanbelas Juta Lima ratus Dua puluh Delapan Ribu Delapan ratus Lima puluh Dua Rupiah);
- (6) Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp5.500.398.032,00 (Lima Miliar LimaRatus Juta TigaRatus SembilanPuluh Delapan Ribu TigaPuluh Dua Rupiah);
- (7) Belanja Tunjangan Beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp30.223.129.414,00 (TigaPuluh Miliar DuaRatus DuaPuluh Tiga Juta Seratus Dua Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Empat Belas Rupiah);

(8) Belanja . . .

- (8) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp834.848.326,00 (Delapanratus Tigapuluh Empat Juta Delapanratus Empat puluh Delapan Ribu Tiga ratus Duapuluh Enam Rupiah);
- (9) Belanja Pembulatan Gaji ASNsebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h sebesar Rp34.858.853,00 (Tiga puluh Empat Juta Delapanratus Limapuluh Delapan Ribu Delapan ratus Limapuluh Tiga Rupiah);
- (10) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i sebesar Rp25.577.050.416,00(DuaPuluh Lima Miliar LimaRatus Tujuh Puluh Tujuh Juta Lima Puluh Ribu Empat Ratus Enam Belas Rupiah);
- (11) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j sebesar Rp1.201.894.875,00 (Satu Miliar Dua Ratus Satu Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah);
- (12) Belanja Iuran Jaminan Kematian ASNsebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k sebesar Rp3.740.665.596,00 (Tiga Miliar Tujuhratus Empat puluh Juta Enam ratus Enampuluh Lima Ribu Limaratus Sembilanpuluh Enam Rupiah).

Pasal 11

Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp152.953.947.012,00 (Seratus Lima Puluh Dua Milyar Sembilan Ratus Lima Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Dua Belas Rupiah)yang terdiri atas:

- a. Penerimaan Pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran Pembiayaan.

Pasal 12

- (1) Anggaran Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a direncanakan sebesar Rp179.953.947.012,00 (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Milyar Sembilan Ratus Lima Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Dua BelasRupiah), yang terdiri atas:
 - a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya;
 - b. Pencairan Dana Cadangan;
 - c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan;
 - d. Penerimaan Pinjaman Daerah;
 - e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah;
 - f. Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;

(2) Sisa . . .

- (2) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar sebesar Rp179.953.947.012,00 (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Milyar Sembilan Ratus Lima Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Dua Belas Rupiah).
- (3) Pencairan Dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol).
- (4) Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol).
- (5) Penerimaan Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol).
- (6) Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol).
- (7) Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol).

Pasal 13

- (1) Anggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp179.953.947.012,00 (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Milyar Sembilan Ratus Lima Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Sdua BelasRupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pelampauan Penerimaan PAD; dan
 - b. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD
- (2) Pelampauan Penerimaan PAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol).
- (3) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp179.953.947.012,00 (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Milyar Sembilan Ratus Lima Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Dua BelasRupiah).

Pasal 14

Anggaran Pelampauan Penerimaan PAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol).

Pasal 15 . . .

Pasal 15

- (1) Anggaran Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b direncanakan sebesar Rp27.000.000.000,00 (Dua Puluh Tujuh MilyarRupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pembentukan Dana Cadangan;
 - b. Penyertaan Modal Daerah;
 - c. Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo;
 - d. Pemberian Pinjaman Daerah; dan
 - e. Pengeluaran Pembiayaan Lainnya Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Pembentukan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol);
- (3) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp27.000.000.000,00 (Dua Puluh Tujuh MilyarRupiah).
- (4) Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol);
- (5) Pemberian Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol);
- (6) Pengeluaran Pembiayaan Lainnya Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol)

Pasal 16

Anggaran Pembentukan Dana Cadangan sebesar Rp0,00 (Nol).

Pasal 17

Selisih antara anggaran Pendapatan Daerah dengan anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar (Rp152.953.947.012,00) (Seratus Lima Puluh Dua Milyar Sembilan Ratus Lima Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Dua BelasRupiah) dan Pembiayaan Neto yang merupakan selisih Penerimaan Pembiayaan terhadap Pengeluaran Pembiayaan direncanakan sebesar Rp152.953.947.012,00 (Seratus Lima Puluh Dua Milyar Sembilan Ratus Lima Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Dua BelasRupiah).

Pasal 18 . . .

Pasal 18

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan
3. Lampiran III Besaran Hibah;
4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil;
7. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
8. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi Dan Pertambangan Gas Alam/ Tambahan DBH Minyak dan Gas Bumi*) Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
9. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
10. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 19

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Serang.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 28 Desember 2021

BUPATI SERANG,

ttd

RATU TATU CHASANAH

Diundangkan di Serang
Pada tanggal 28 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERANG,

ttd

TUBAGUS ENTUS MAHMUD SAHIRI

BERITA DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUN 2021 NOMOR 48;

**Salinan sesuai dengan Aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN SERANG
ttd
SUGI HARDONO, SH., MM
NIP. 19670321 199203 1 008**